



**PUTUSAN**

Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Dani Homsyah Nasution Alias Dani  |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/21 Agustus 1985  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jln. Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan<br>Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Tetap   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/323/IX/2021/Narkoba tanggal 3 September 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SPP-Kap/323.a/IX/2021/Narkoba tanggal 6 September 2021;

Terdakwa Dani Homsyah Nasution Alias Dani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Saiful Ihsan, S.H, dan Asrian Efendi, S.H, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 22 Desember 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DANI HOMSYAH NASUTION alias DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa DANI HOMSYAH NASUTION alias DANI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan** penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berat netto dan atau berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat netto dan atau berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 1 (satu) gram dan berat netto dan atau berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram.
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong.
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong.
- 1 (satu) buah kotak korek api.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

-----Bahwa **Terdakwa DANI HOMSYAH NARUTION alais DANI**, pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2021, bertempat di Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh



**atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat 03 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi MASLANI, SYAFARUDDIN HAREFA dan MUBARAK DERMAWAN Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai mendapat Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi jual, beli diduga Narkotika jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut para saksi langsung menuju Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampai di lokasi tepatnya di pinggir jalan umum para saksi melihat seorang laki – laki Dewasa dan seorang Perempuan yang tidak dikenal Nama dan Identitasnya dengan Posisi Laki – laki tersebut berdiri di pinggir jalan umum sedangkan perempuan tersebut berada diatas sepeda motor matic, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan seorang laki – laki Dewasa sedangkan seorang perempuan Dewasa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor maticnya, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan, baju dan kantong celana, dan ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan semua barang – barang tersebut ditemukan pada saat di TKP dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari IZAL Alias IZAL APEK (belum tertangkap/DPO), dimana kesepakatan antara Terdakwa dengan IZAL Alias IZAL APEK dalam menjual Narkotika Jenis Shabu sebanyak harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) maka Terdakwa mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu) dari per gramnya dari hasil penjualan yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu) dari per gramnya, kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021, sekira pukul 16.30 wib Terdakwa berangkat dari Jambur menuju di Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum untuk menjual diduga narkoba jenis shabu dan di Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum Terdakwa menunggu pemesan yang akan membeli yang diduga narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa sudah sering menjual diduga narkoba jenis shabu di tempat tersebut

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-8055/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DANI HOMSYAH NASUTION alias DANI adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 341/UL.10053/2021 tanggal 07 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,12 (lima koma satu dua) gram dan berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram
- 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram

(terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**  
**KEDUA**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa DANI HOMSYAH NARUTION alais DANI**, pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2021, bertempat di Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat 03 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi MASLANI, SYAFARUDDIN HAREFA dan MUBARAK DERMAWAN Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai mendapat Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi jual, beli diduga Narkotika jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut para saksi langsung menuju Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampai di lokasi tepatnya di pinggir jalan umum para saksi melihat seorang laki – laki Dewasa dan seorang Perempuan yang tidak dikenal Nama dan Identitasnya dengan Posisi Laki – laki tersebut berdiri di pinggir jalan umum sedangkan perempuan tersebut berada diatas sepeda motor matic, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan seorang laki – laki Dewasa sedangkan seorang perempuan Dewasa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor maticnya, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan, baju dan kantong celana, dan ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) buah pelastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan semua barang – barang tersebut ditemukan pada saat di TKP dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari IZAL Alias IZAL APEK (belum tertangkap/DPO), dimana kesepakatan antara Terdakwa dengan IZAL Alias IZAL APEK dalam menjual Narkoba Jenis Shabu sebanyak harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) maka Terdakwa mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu) dari per gramnya dari hasil penjualan yang diduga Narkoba Jenis Shabu dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu) dari per gramnya, kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021, sekira pukul 16.30 wib Terdakwa berangkat dari Jambur menuju di Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum untuk menjual diduga narkoba jenis shabu dan di Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum Terdakwa menunggu pemesan yang akan membeli yang diduga narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa sudah sering menjual diduga narkoba jenis shabu di tempat tersebut
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-8055/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DANI HOMSYAH NASUTION alias DANI adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 341/UL.10053/2021 tanggal 07 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,12 (lima koma satu dua) gram dan berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram

(terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MASLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat 03 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jln. Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Pinggir jalan umum ;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu mendapat laporan Infomasi dari masyarakat yang tidak dikenal Nama dan Identitasnya datang ke Polsek Tanjung beringin Kecamatan Tanjung beringin Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap dan atau diamankan ;
- Bahwa bentuk dan kemasan diduga narkoba jenis shabu yang berhasil ditemukan, disita dan melakukan pengeledahan badan, baju dan kantong celana dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah pelastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak korek api, 1

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan semua barang – barang tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap dan atau diamankan ;.

– Bahwa dari hasil interogasi di lapangan Terdakwa memperoleh narkoba shabu dari IZAL Alias IZAL APEK (belum tertangkap/DPO) ;

– Bahwa pada hari Jumat 03 September 2021 sekira pukul 16.50 Wib, adanya laporan Informasi dari masyarakat yang tidak di kenal nama dan identitasnya datang ke kantor Polsek Tanjung Beringin Kecamatan Tanjaung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan mengatakan di Jln. Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai ada transaksi jual, beli diduga Narkoba jenis shabu setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi dan rekan menuju di Jln. Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai dan sesampai di Jln. Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum, saksi dan rekan melihat seorang laki – laki Dewasa dan seorang Perempuan yang tidak dikenal Nama dan Identitasnya dengan Posisi Laki – laki tersebut berdiri di pinggir jalan umum sedangkan perempuan tersebut berada diatas sepeda motor matic, lalu saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan seorang laki – laki Dewasa sedangkan seorang perempuan Dewasa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor maticnya, lalu saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan, baju dan kantong celana, dan ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Laki – laki yang tertangkap tangan berupa 1 (satu) buah pelastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan semua barang – barang tersebut ditemukan pada saat di TKP dan kemudian saksi dan rekan melakukan Intorgasi kepada laki – laki yang diamankan dan atau ditangkap dan mengakui bernama DANI HOMSYAH NASUTION Alias DANI ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak narkotika Golongan I jenis shabu“ ;

– Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

**2. MUBARAK DERMAWAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat 03 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jln. Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Pinggir jalan umum ;

– Bahwa sebelum saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu mendapat laporan Infomasi dari masyarakat yang tidak dikenal Nama dan Identitasnya datang ke Polsek Tanjung beringin Kecamatan Tanjung beringin Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap dan atau diamankan ;

– Bahwa bentuk dan kemasan diduga narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan, disita dan melakukan pengegedahan badan, baju dan kantong celana dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah pelastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan semua barang – barang tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap dan atau diamankan ;.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa dari hasil interogasi di lapangan Terdakwa memperoleh narkoba shabu dari IZAL Alias IZAL APEK (belum tertangkap/DPO) ;

– Bahwa pada hari Jumat 03 September 2021 sekira pukul 16.50 Wib, adanya laporan Informasi dari masyarakat yang tidak di kenal nama dan identitasnya datang ke kantor Polsek Tanjung Beringin Kecamatan Tanjaung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan mengatakan di Jln. Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai transaksi jual, beli diduga Narkoba jenis shabu setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi dan rekan menuju di Jln. Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai dan sesampai di Jln. Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum, saksi dan rekan melihat seorang laki – laki Dewasa dan seorang Perempuan yang tidak dikenal Nama dan Identitasnya dengan Posisi Laki – laki tersebut berdiri di pinggir jalan umum sedangkan perempuan tersebut berada diatas sepeda motor matic, lalu saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan seorang laki – laki Dewasa sedangkan seorang perempuan Dewasa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor maticnya, lalu saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan, baju dan kantong celana, dan ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Laki – laki yang tertangkap tangan berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan semua barang – barang tersebut ditemukan pada saat di TKP dan kemudian saksi dan rekan melakukan Interogasi kepada laki – laki yang diamankan dan atau ditangkap dan mengakui bernama DANI HOMSYAH NASUTION Alias DANI ;

– Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh



– Bahwa Terdakwa diamankan dan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman, Pada hari jumat tanggal 03 September 2021, sekira pukul 17.00 wib, di Jalan Mesjid Dsn V Desa Kubudya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum dan selain Terdakwa tidak ada yang turut diamankan dan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman ;

– Bahwa Terdakwa sebelum diamankan dan atau ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman sedang menunggu pemesan yang akan membeli di duga narkoba jenis shabu di Jalan Mesjid Dsn V Desa Kubudya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum ;

– Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman pada saat penangkapan dan penggeledahan badan berupa :

a. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkoba jenis shabu.

b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu

c. 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba shabu.

d. 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong.

e. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong.

f. 1 (satu) buah kotak korek api.

g. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

– Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman pada saat penangkapan dan penggeledahan badan berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah kotak korek api dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh*



ditemukan pihak Kepolisian yang berpakaian sipil didalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu ditemukan pihak Kepolisian yang berpakaian sipil didalam bungkusan kertas dari lipatan celana sebelah kanan Terdakwa ;

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah kotak korek api dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan Terdakwa peroleh dari seorang laki – laki dengan Nama panggilan IZAL Alias IZAL APEK (belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa kenal dengan IZAL Alias IZAL APEK sekitar 3 (tiga) minggu, Terdakwa dengan IZAL Alias IZAL APEK tidak ada hubungan apapun melainkan hanya sebatas kenal ;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan IZAL Alias IZAL APEK dalam menjual Narkotika Jenis Shabu sebanyak harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) maka Terdakwa Terdakwa mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu) dari per gramnya dari hasil penjualan yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu) dari per gramnya ;
- Bahwa Terdakwa sering menjual yang diduga narkotika jenis shabu di Jalan Mesjid Dsn V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Jalan umum ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual yang diduga narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjual yang diduga narkotika jenis shabu sejak bulan November 2020 sampai dengan terakhir kalinya Terdakwa diamankan dan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian sipil pada tanggal 03 September 2021 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di Jalan Mesjid Dsn V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di pinggir jalan umum menunggu pembeli yang akan memesan

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diduga narkoba jenis shabu dari saya serta untuk mendapat uang dan keuntungan yang diduga narkoba Jenis shabu ;

– Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021, sekira pukul 16.30 wib Terdakwa berangkat dari jambur menuju di Jalan Mesjid Dsn V Ds Kubudiya Kec, Tanjung Beringin Kab, Sergai tepatnya di pinggir jalan umum untuk menjual diduga narkoba jenis shabu dan di Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum dan Terdakwa menunggu pemesan yang akan membeli yang diduga narkoba jenis shabu, Terdakwa sudah sering menjual diduga narkoba jenis shabu di Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum ;

– Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021, sekitar pukul 17.00 wib swaktu Terdakwa berada di Jalan Mesjid Dusun V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum datanglah seorang perempuan yang belum Terdakwa kenal nama dan identitasnya dengan menggendarai sepeda motor matic dengan memberikan kode 5 (lima) jari dan atau menandai memesan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) kedalam laci depan sepeda motor maticnya dan meminta uang dari seorang perempuan tersebut dan lalu seorang berjenis perempuan tersebut langsung mengambil 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) dari dalam laci sepeda motornya dan langsung melemparkan kepada Terdakwa dan lalu mengas dan atau pergi dan kemudian beberapa orang pihak kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman langsung menangkap Terdakwa dan lalu Terdakwa di geledah badan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah kotak korek api dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan ditemukan pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman didalam kantong celana belakang sebelah kiri

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkoba jenis shabu ditemukan pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman didalam bungkus kertas dari lipatan celana sebelah kanan dan lalu Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi polsek tanjung beringin Kec, Tanjung beringin kab, Sergai dan sesampai di kantor polisi Polsek Tanjung beringin langsung Terdakwa di intorgasi di polsek Tanjung beringin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berat netto dan atau berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat netto dan atau berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 1 (satu) gram dan berat netto dan atau berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram.
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong.
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong.
- 1 (satu) buah kotak korek api.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum diamankan dan atau ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman sedang menunggu pemesan yang akan membeli di duga narkoba jenis shabu di Jalan Mesjid Dsn V Desa Kubudya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian preman pada saat penangkapan dan penggeledahan badan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu
- 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu.
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong.
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong.
- 1 (satu) buah kotak korek api.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

– Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman pada saat penangkapan dan penggeledahan badan berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah kotak korek api dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan ditemukan pihak Kepolisian yang berpakaian sipil didalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu ditemukan pihak Kepolisian yang berpakaian sipil didalam bungkusan kertas dari lipatan celana sebelah kanan Terdakwa ;

– Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

– Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah kotak korek api dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh*



diruncingkan Terdakwa peroleh dari seorang laki – laki dengan Nama panggilan IZAL Alias IZAL APEK (belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa kenal dengan IZAL Alias IZAL APEK sekitar 3 (tiga) minggu, Terdakwa dengan IZAL Alias IZAL APEK tidak ada hubungan apapun melainkan hanya sebatas kenal ;

– Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan IZAL Alias IZAL APEK dalam menjual Narkotika Jenis Shabu sebanyak harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) maka Terdakwa Terdakwa mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu) dari per gramnya dari hasil penjualan yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu) dari per gramnya ;

– Bahwa Terdakwa sering menjual yang diduga narkotika jenis shabu di Jalan Mesjid Dsn V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Jalan umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dimulai dari dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh*



hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya, dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Dani Homsyah Nasution Alias Dani yang ternyata diakui kebenarannya oleh para Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa para Terdakwa merupakan individu yang sehat secara jasmani dan rohani dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa sebelum diamankan dan atau ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman sedang menunggu pemesan yang akan membeli di duga narkotika jenis shabu di Jalan Mesjid Dsn V Desa Kubudya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian preman pada saat penangkapan dan penggeledahan badan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu
- 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu.
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong.
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong.
- 1 (satu) buah kotak korek api.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

– Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dan atau berpakaian pereman pada saat penangkapan dan penggeledahan badan berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah kotak korek api dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan ditemukan pihak Kepolisian yang berpakaian sipil didalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu ditemukan pihak Kepolisian yang berpakaian sipil didalam bungkusan kertas dari lipatan celana sebelah kanan Terdakwa ;

– Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

– Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah kotak korek api dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diruncingkan Terdakwa peroleh dari seorang laki – laki dengan Nama panggilan IZAL Alias IZAL APEK (belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa kenal dengan IZAL Alias IZAL APEK sekitar 3 (tiga) minggu, Terdakwa dengan IZAL Alias IZAL APEK tidak ada hubungan apapun melainkan hanya sebatas kenal ;

– Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan IZAL Alias IZAL APEK dalam menjual Narkotika Jenis Shabu sebanyak harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) maka Terdakwa Terdakwa mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu) dari per gramnya dari hasil penjualan yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu) dari per gramnya ;

– Bahwa Terdakwa sering menjual yang diduga narkotika jenis shabu di Jalan Mesjid Dsn V Desa Kubudiya Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Jalan umum ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan terdakwa dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat menyusun petunjuk bahwa keberadaan Narkotika jenis shabu pada Terdakwa adalah berasal dari Izal, dengan jumlah yang cukup banyak maka benda tersebut ditujukan untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memperoleh petunjuk bahwa tindakan Terdakwa yang akan menjual Narkotika tersebut kepada seseorang yang bernama Jon billeni Saragih.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa yang akan menjual Narkotika tersebut kepada seseorang dan adanya pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa yang mengantar sabu tersebut kepada seorang perempuan yang tidak diketahui Namanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan rangkaian fakta yang terungkap dan petunjuk yang diperoleh maka terdapat suatu kesatuan tindakan antara Terdakwa dan keterangan saksi, perbuatan yang satu dengan lainnya terhubung sedemikian rupa untuk mencapai maksud perolehan nilai ekonomis atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya maksud yang hendak dicapai tersebut maka Narkotika akan disalurkan kepada pihak tertentu untuk kemudian dipasarkan/diedarkan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa adalah menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa Narkotika tersebut akan di jual oleh Terdakwa maka perbuatan pelaksanaan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku maka perihal Narkotika Golongan I harus atas izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan latar belakang terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bahwa Terdakwa melakukan menjual Narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Berat Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti maka para Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri terdakwa maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran dan ketentuannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berat netto dan atau berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat netto dan atau berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 1 (satu) gram dan berat netto dan atau berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram.
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong.
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak korek api.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuan pidana seumur hidup merupakan jenis pidana yang sangat berat dan tidak memberikan kesempatan bagi para Terdakwa untuk kembali hidup bermasyarakat sehingga perlu dipertimbangkan secara seksama dalam penjatuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuan pidana patut dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari perbuatan para terdakwa bersamaan dengan akibatnya bagi para Terdakwa sendiri dengan memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri dengan menjalankan konsep lembaga pemasyarakatan yang dicanangkan pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan pengedaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai maka seluruh permohonan atau pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dipandang telah turut dipertimbangkan secara seksama dan tidak dapat membebaskan Terdakwa dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis dalam amar putusan aquo dan berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Homsyah Nasution Alias Dani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dani Homsyah Nasution Alias Dani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 5,12 (lima koma dua belas) gram dan berat netto dan atau berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat netto dan atau berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
  - 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu dengan berat bruto dan atau berat kotor 1 (satu) gram dan berat netto dan atau berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram.
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar kosong.
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang kosong.
  - 1 (satu) buah kotak korek api.
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)